



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N
Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris antara pihak yang berperkara:

Ny, Cut Ratna Sari Binti T. Ali Basyah, Agama Islam, Umur 76 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kavling Polri Jalan I Blok B II/16 Rt 003- Rw 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS HERIYANTO, S.H.**, Advokat pada **KANTOR ADVOKAT AGUS, SH. & PARTNERS**, beralamat di Menara 165 Lantai 4 Jl. TB. Simatupang Kavling 1, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 667/Pdt.P/2023/PA.JS, tertanggal 5 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Ir. Amir Radjab dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1975 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Aceh sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/75/196 K No. 052862/68 tanggal 23 Juni 1975, yang telah hidup rukun hingga akhir hayatnya ;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 Ir. Amir Radjab meninggal dunia di Banda Aceh karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Kavling Polri Jalan I Blok B II/16 Rt 003-

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan nomor 667/Pdt.P/2023/PA.JS
Tanggal 13 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 003 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-22122021-0010 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;

3. Bahwa semasa pernikahan Almarhum Ir. Amir Radjab dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 3.1. **Rama Prahara**, yang lahirkan di Banda Aceh tanggal 26 Agustus 1976 ;
 - 3.2. **Robby Reinaldi**, yang lahir di Banda Aceh tanggal 17 Maret 1980 ;
 - 3.3. **Roky Huisman**, yang lahir di Banda Aceh 17 Juni 1983 ;
 - 3.4. **Reza Samara**, yang dilahirkan di Jakarta 6 September 1986.
4. Bahwa Almarhum Ir. Amir Radjab meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut, yaitu :
 - 4.1. Cut Ratna Sari (Istri), Pemohon ;
 - 4.2. Rama Prahara ;
 - 4.3. Robby Reinaldi ;
 - 4.4. Roky Huisman ;
 - 4.5. Reza Samara.

5. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam ;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Ir. Amir Radjab sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan sekaligus berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Ir. Amir Radjab Bin Djalaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum IRr. Amir Radjab Bin Djalaluddin adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Cut Ratna Sari (Istri) ;
 - 3.2. Rama Prahara (Anak Kandung) ;
 - 3.3. Robby Reinaldi (Anak Kandung) ;
 - 3.4. Roky Huisman (Anak Kandung) ;
 - 3.5. Reza Samara (Anak Kandung).
4. Membebankan biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
Atau

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 31 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Pemohon prinsipal hadir, demikian pula kuasa hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan datang sendiri menghadap di persidangan dan kuasanya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon mencabut perkara tersebut, .

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang 13 September 2023 selanjutnya **Pemohon** menyatakan mencabut permohonan nya sesuai dengan Berita Acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Rechts vordering*) alinea pertama, yang menentukan bahwa "*Pemohon dapat mencabut perkaranya*."

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo yang dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 31 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor **667/Pdt.P/2023/PA.JS**.
2. Menyatakan perkara Nomor **667/Pdt.P/2023/PA.JS** atas nama **Ny, Cut Ratna Sari Binti T. Ali Basyah** di cabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis,Drs.H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Hj.Siti Mahbubah, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya ;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj.Siti Mahbubah, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara:

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 31 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 0 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Jumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.JS
Tanggal 31 Mei 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)